



PUTUSAN

Nomor 171/Pid.B/2020/PN Mjl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majalengka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dengan menggunakan Aplikasi Zoom Meeting ID 830 2321 7278 dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Faisal Azhar Bin Emon Suparman;
Tempat lahir : Majalengka;
Umur / tanggal lahir : 29 Tahun / 20 Juni 1991;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perumahan Gunungsari Indah Blok A Nomor 01
RT.001 RW.005 Desa Gunungsari Kecamatan
Kasokandel Kabupaten Majalengka;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Kota di Kabupaten Majalengka oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2020 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2020;
2. Majelis Hakim sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2020;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Majalengka sejak tanggal 31 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 171/Pen.Pid.B/2020/PN Mjl tanggal 1 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 171/Pid.B/2020/PN Mjl tanggal 1 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Faisal Azhar Bin Emon Suparman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP dalam surat dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Faisal Azhar Bin Emon Suparman, dengan pidana penjara selama 6(enam) bulan dan dikurangi selama Terdakwa tahanan kota dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah korek api gas berbentuk replika senjata api jenis pistol Glock 18C Austria 9X19 made in China warna Hitam.
 - 1 (satu) buah senjata keling terbuat dari logam warna Hitam Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Faisal Azhar Bin Emon Suparman pada hari Jumat tanggal 3 Januari 2020 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2020 bertempat di Perumahan Grand Hegar Blok B Nomor 06 RT.002 RW.005 Desa Bojongcideres Kecamatan Dawuan Kabupaten Majalengka atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majalengka, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang itu sendiri maupun orang lain. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya ketika Terdakwa pada hari Rabu tanggal 1 Januari 2020 sekira Pukul 10.00 WIB menerima telepon dari Saksi Udin Mahmudin Bin Samu memberitahu bahwa Saksi Udin akan mengembalikan flasdisk milik Terdakwa yang di pinjam Saksi Pipit Fatmawati Binti Jatma yang merupakan isteri Saksi Udin. pada saat melakukan percakapan di telepon lalu Terdakwa mendengar Saksi Udin Muhmudin menjelek-jelekan orang tua Terdakwa yang menyebutkan orang tua Terdakwa itu enggak bener sama kaya Terdakwa kelakuannya mendengar berkata-kata seperti itu Terdakwa merasa marah, kemudian pada hari Jumat tanggal 3 Januari 2020 sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa mengirim pesan kepada Saksi Pipit akan datang ke rumahnya lalu Terdakwa mengajak Saudara Reza ke rumah Saksi Pipit di Perumahan Grand Hegar Blok B Nomor 06 RT.002 RW.005 Desa Bojongcideres Kecamatan Dawuan Kabupaten Majalengka, sebelumnya Terdakwa sudah mempersiapkan besi keling dan replika senjata api jenis pistol yang simpan saku celana depan Terdakwa dan replika senjata api jenis pistol di selipkan celana belakang Terdakwa. Kemudian Terdakwa pergi rumah Saksi Pipit, setelah Terdakwa tiba di depan rumah Terdakwa melihat Saksi Dartini Binti Tasa membukakan pagar kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah melihat Saksi Udin yang sedang duduk di kursi ruang tamu dan Terdakwa langsung melayangkan pukulan dengan menggunakan kepala tangan kanan yang dijarinya sudah terpakai keling ke arah wajah Saksi Udin, lalu Saksi Udin menahan pukulan Terdakwa dengan menahan tangannya, lalu Saksi Pipit yang sedang berada di situ melihat Terdakwa dan Saksi Udin bertengkar dan Saksi Pipit meleraikan dengan cara menghalangi di depannya sambil berdiri di depan Terdakwa, tidak lama Terdakwa mengambil korek api gas berbentuk replika senjata api jenis pistol di bagian belakang celana Terdakwa dan menodongkannya ke arah wajah Saksi Udin sambil berkata “ saya bunuh kamu, saya ngga takut, saya pernah masuk penjara”. Kemudian Saudara Reza masuk kedalam rumah Saksi Udin kemudian melihat Terdakwa yang sedang bertengkar oleh Saksi Udin lalu Saudara Reza menarik tangan Terdakwa dan mengajaknya untuk pergi dari rumah Saksi Udin Mahmudin, setelah itu Saksi Udin melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian; Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan tangkisan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Udin Mahmudin Bin Samu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa, tidak memiliki hubungan pekerjaan dan hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan Saksi yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;

Bahwa Terdakwa telah mengancam akan membunuh Saksi Udin Mahmudin pada hari Jumat tanggal 3 Januari 2020 sekira Pukul 20.00 WIB bertempat di rumah Saksi Udin Mahmudin yang beralamat di Perumahan Grand Hegar Dawuan Blok B Nomor 06 RT.002 RW.005 Desa Bojongcideres Kecamatan Dawuan Kabupaten Majalengka;

Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut dengan cara memukul ke arah wajah Saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan yang di jari-jarinya terdapat senjata keling dan menodongkan senjata api jenis pistol ke arah wajah Saksi sambil mengatakan akan membunuh Saksi;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal ketika pada hari Jumat tanggal 3 Januari 2020 sekitar pukul 14.30 WIB, Terdakwa mengirim SMS (Short Message Service) ke *handphone* Saksi Pipit Fatmawati dengan mengatakan "Ntar sore jan 7an gw ke rumah!" menggunakan *handphone* miliknya, lalu Saksi Udin Mahmudin membalas SMS (Short Message Service) tersebut dengan mengatakan "Ok. Q tunggu", kemudian sekitar pukul 20.00 WIB, Terdakwa kembali mengirim SMS (Short Message Service) dengan mengatakan "saya sudah di depan rumah kamu", lalu Saksi Udin Mahmudin menyuruh Saksi Dartini untuk membukakan pintu rumah dan pintu pagar, kemudian setelah itu tiba-tiba Terdakwa bersama seorang temannya masuk ke dalam rumah tanpa mengucapkan salam, pada saat itu Terdakwa langsung menghampiri Saksi yang sedang duduk di kursi ruang tamu dan Terdakwa langsung melayangkan pukulan dengan menggunakan kepalan tangan kanan yang di jari-jari tangannya terdapat senjata keling ke arah



wajah Saksi sambil bilang *"sok sia hayang kumaha? (ayo kamu maunya bagaimana?)"*, adapun temannya hanya berdiri di belakang Terdakwa kemudian secara replek Saksi berdiri dan menahan pukulan Terdakwa dengan cara memegang kepalan tangan kanannya tersebut sambil bilang *"nya hayang beres (ya mau selesai)"*. Lalu secara bersamaan Saksi Pipit Fatmawati yang juga sedang berada ruang tamu langsung menjerit dan berlari menghampiri saksi sambil berusaha menghalangi perbuatan Terdakwa dengan cara berdiri di depan badan Saksi akibat terhalang badan Saksi Pipit Fatmawati sehingga pegangan tangan Saksi dan Terdakwa terlepas. Lalu Terdakwa mengatakan *"kamu kalau masalah sama gue jangan menghina orang tua"*, lalu Saksi mengatakan *"saya bukan menghina, cuman saya untuk minta orang tua kamu menasehati kamu"*, setelah itu tangan kiri Terdakwa langsung mengarah ke belakang badannya mengambil senjata api jenis pistol, lalu bagian atas pistol tersebut ditarik ke bawah dengan tangan kanannya dan dilepas (dikokang) sehingga timbul suara *"cetrak"*, selanjutnya pistol tersebut ditodongkan ke wajah Saksi sambil bilang *"saya bunuh kamu, saya ngga takut, saya pernah masuk penjara"*, lalu Saksi Pipit Fatmawati bilang *"sudah, sudah, bunuh saja saya"*, Kemudian Saksi mengatakan *"oke, kalau saya salah saya minta maaf, asal kamu jangan diulang lagi mengganggu isteri saya"*, lalu Terdakwa mengatakan *"oke, tapi kamu harus minta maaf ke teman-teman saya"*, lalu Saksi mengatakan *"ngapain saya harus minta maaf ke teman-teman kamu"*, kemudian teman Terdakwa yang berdiri di belakangnya langsung menarik tangan Terdakwa dan mengajaknya untuk pergi dari rumah Saksi kemudian pergi meninggalkan rumah Saksi, dan setelah itu Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Kepolisian;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Udin Mahmudin merasa tidak aman, trauma dan ketakutan atas kejadian tersebut serta merasa keselamatan keluarganya terancam;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Pipit Fatmawati Binti Jatma, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan pekerjaan dan hubungan keluarga dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan Saksi yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;

Bahwa Saksi melihat dan mendengar Terdakwa telah mengancam akan membunuh Saksi Udin Mahmudin pada hari Jumat tanggal 3 Januari 2020 sekira Pukul 20.00 WIB bertempat di rumah Saksi Udin Mahmudin yang beralamat di Perumahan Grand Hegar Dawuan Blok B Nomor 06 RT.002 RW.005 Desa Bojongcideres Kecamatan Dawuan Kabupaten Majalengka;

- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut dengan cara memukul ke arah wajah Saksi Udin Mahmudin sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan yang di jari-jarinya terdapat senjata keling dan menodongkan senjata api jenis pistol ke arah wajah Saksi sambil mengatakan akan membunuh Saksi Udin Mahmudin;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Dartini Binti Tasa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa, tidak memiliki hubungan pekerjaan dan hubungan keluarga dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan Saksi yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;

Bahwa Saksi melihat dan mendengar Terdakwa telah mengancam akan membunuh Saksi Udin Mahmudin pada hari Jumat tanggal 3 Januari 2020 sekira Pukul 20.00 WIB bertempat di rumah Saksi Udin Mahmudin yang beralamat di Perumahan Grand Hegar Dawuan Blok B Nomor 06 RT.002 RW.005 Desa Bojongcideres Kecamatan Dawuan Kabupaten Majalengka;

- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut dengan cara memukul ke arah wajah Saksi Udin Mahmudin sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan yang di jari-jarinya terdapat senjata keling dan menodongkan senjata api jenis pistol ke arah wajah Saksi sambil mengatakan akan membunuh Saksi Udin Mahmudin;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa telah mengancam akan membunuh Saksi Udin Mahmudin pada hari Jumat tanggal 3 Januari 2020 sekira Pukul 20.00 WIB bertempat di rumah Saksi Udin Mahmudin Bin Samu yang beralamat di Perumahan Grand Hegar Dawuan Blok B Nomor 06 RT.002 RW.005 Desa Bojongcideres Kecamatan Dawuan Kabupaten Majalengka;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal ketika pada hari Rabu tanggal 1 Januari 2020 sekira Pukul 10.00 WIB, Terdakwa menerima telepon dari Saksi Udin Mahmudin memberitahukan bahwa Saksi Udin Mahmudin akan mengembalikan flashdisk milik Terdakwa yang di pinjam oleh Saksi Pipit Fatmawati yang merupakan isteri dari Saksi Udin Mahmudin, namun pada saat terjadi percakapan di telepon tersebut, Terdakwa merasa Saksi Udin Mahmudin telah menghina orang tuanya dengan menyebutkan "*berarti kolot maneh saruana jeung maneh teu bener*" mendengar hal tersebut Terdakwa marah, sehingga pada hari Jumat tanggal 3 Januari 2020 sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa mengirim pesan kepada Saksi Pipit Fatmawati akan datang ke rumahnya, lalu Terdakwa mengajak Saudara Reza untuk pergi ke rumah Saksi Pipit Fatmawati di Perumahan Grand Hegar Blok B Nomor 06 RT.002 RW.005 Desa Bojongcideres Kecamatan Dawuan Kabupaten Majalengka, dimana sebelumnya Terdakwa sudah mempersiapkan alat berupa besi keling dan replika senjata api jenis pistol yang di simpan di saku celana depan Terdakwa dan replika senjata api jenis pistol yang di selipkan di celana bagian belakang, kemudian setelah Terdakwa tiba di depan rumah tersebut, Saksi Dartini langsung membukakan pintu pagar, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut dan melihat Saksi Udin Mahmudin sedang duduk di kursi ruang tamu, kemudian Terdakwa mendekati Saksi Udin Mahmudin dan langsung melayangkan pukulan menggunakan tangan kanan yang di jarinya sudah terpakai keling ke arah wajah Saksi Udin Mahmudin, lalu Saksi Udin Mahmudin menahan pukulan tersebut dengan cara menahan tangan Terdakwa, lalu Saksi Pipit Fatmawati yang sedang berada di situ melihat Terdakwa dan Saksi Udin Mahmudin bertengkar dan Saksi Pipit Fatmawati meleraikan dengan cara menghalangi sambil berdiri di depan Terdakwa, tidak lama kemudian Terdakwa mengambil korek api gas berbentuk replika senjata api jenis pistol di bagian belakang celana Terdakwa dan menodongkannya ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arah wajah Saksi Udin Mahmudin sambil berkata "*lamun aing nembak aing siap dipenjara*", kemudian tiba-tiba Saudara Reza masuk ke dalam rumah dan melihat Terdakwa sedang bertengkar dengan Saksi Udin Mahmudin, setelah itu Saudara Reza langsung menarik tangan Terdakwa dan mengajaknya pergi dari rumah Saksi Udin Mahmudin, setelah itu Saksi Udin melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena marah dan emosi pada saat Saksi Udin Mahmudin menghina orang tua Terdakwa dengan mengatakan "*berarti kolot maneh saruana jeung maneh teu bener*";

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah korek api gas berbentuk replika senjata api jenis pistol Glock 18C Austria 9X19 made in China warna Hitam;
- 1 (satu) buah senjata keling terbuat dari logam warna Hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa telah mengancam akan membunuh Saksi Udin Mahmudin pada hari Jumat tanggal 3 Januari 2020 sekira Pukul 20.00 WIB bertempat di rumah Saksi Udin Mahmudin Bin Samu yang beralamat di Perumahan Grand Hegar Dawuan Blok B Nomor 06 RT.002 RW.005 Desa Bojongcideres Kecamatan Dawuan Kabupaten Majalengka;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal ketika pada hari Rabu tanggal 1 Januari 2020 sekira Pukul 10.00 WIB, Terdakwa menerima telepon dari Saksi Udin Mahmudin memberitahukan bahwa Saksi Udin Mahmudin akan mengembalikan flashdisk milik Terdakwa yang di pinjam oleh Saksi Pipit Fatmawati yang merupakan isteri dari Saksi Udin Mahmudin, namun pada saat terjadi percakapan di telepon tersebut, Terdakwa merasa Saksi Udin Mahmudin telah menghina orang tuanya dengan menyebutkan "*berarti kolot maneh saruana jeung maneh teu bener*" mendengar hal tersebut Terdakwa marah, sehingga pada hari Jumat tanggal 3 Januari 2020 sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa mengirim pesan kepada Saksi Pipit Fatmawati akan datang ke rumahnya, lalu Terdakwa mengajak Saudara Reza untuk pergi ke rumah Saksi Pipit Fatmawati di Perumahan Grand Hegar Blok B Nomor 06 RT.002 RW.005 Desa Bojongcideres Kecamatan Dawuan Kabupaten Majalengka, dimana sebelumnya Terdakwa sudah mempersiapkan alat berupa besi keling



dan replika senjata api jenis pistol yang di simpan di saku celana depan Terdakwa dan replika senjata api jenis pistol yang di selipkan di celana bagian belakang, kemudian setelah Terdakwa tiba di depan rumah tersebut, Saksi Dartini langsung membukakan pintu pagar, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut dan melihat Saksi Udin Mahmudin sedang duduk di kursi ruang tamu, kemudian Terdakwa mendekati Saksi Udin Mahmudin dan langsung melayangkan pukulan menggunakan tangan kanan yang dijarinya sudah terpakai keling ke arah wajah Saksi Udin Mahmudin, lalu Saksi Udin Mahmudin menahan pukulan tersebut dengan cara menahan tangan Terdakwa, lalu Saksi Pipit Fatmawati yang sedang berada di situ melihat Terdakwa dan Saksi Udin Mahmudin bertengkar dan Saksi Pipit Fatmawati meleraikan dengan cara menghalangi sambil berdiri di depan Terdakwa, tidak lama kemudian Terdakwa mengambil korek api gas berbentuk replika senjata api jenis pistol di bagian belakang celana Terdakwa dan menodongkannya ke arah wajah Saksi Udin Mahmudin sambil berkata "*lamun aing nembak aing siap dipenjara*", kemudian tiba-tiba Saudara Reza masuk ke dalam rumah dan melihat Terdakwa sedang bertengkar dengan Saksi Udin Mahmudin, setelah itu Saudara Reza langsung menarik tangan Terdakwa dan mengajaknya pergi dari rumah Saksi Udin Mahmudin, setelah itu Saksi Udin melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Udin Mahmudin merasa tidak aman, trauma dan ketakutan atas kejadian tersebut serta merasa keselamatan keluarganya terancam;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena marah dan emosi pada saat Saksi Udin Mahmudin menghina orang tua Terdakwa dengan mengatakan "*berarti kolot maneh saruana jeung maneh teu bener*";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa ialah orang perseorangan atau badan hukum yang mampu menjadi subjek dari suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan adalah Faisal Azhar Bin Emon Suparman dengan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan identitas tersebut dibenarkan oleh Terdakwa dengan demikian orang yang diajukan dipersidangan adalah sama dengan yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum serta tidak ada kekeliruan tentang orang tersebut sehingga tidak terjadi salah orang dalam pemeriksaan perkara ini (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Terdakwa yang berdasarkan alasan pembeda dan alasan pemaaf dalam hukum pidana dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung jawab, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa dianggap mampu untuk mempertanggung jawabkan terhadap perbuatan yang telah dilakukannya sehingga orang yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut mampu menjadi subjek hukum dari suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu perbuatan dari sub unsur terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang harus dibuktikan dalam Pasal ini adalah:

- a. Bahwa ada orang yang dengan melawan hak dipaksa untuk melakukan sesuatu, tidak melakukan sesuatu atau membiarkan sesuatu;
- b. Paksaan itu dilakukan dengan memakai kekerasan, ataupun ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu, maupun terhadap orang lain;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa adalah menyuruh orang melakukan sesuatu sedemikian rupa, sehingga orang itu melakukan sesuatu perbuatan yang berlawanan dengan kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan yakni menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil dan tidak sah, misalnya: memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya. Yang disamakan dengan melakukan kekerasan ialah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah);

Menimbang, bahwa Undang-undang memang tidak memberikan penjelasan tentang bagaimana ancaman dengan kekerasan (*bedreiging met geweld*) itu dilakukan. Maknanya berkembang dalam yurisprudensi. Berdasarkan doktrin dan yurisprudensi yang berkembang, ancaman itu menggunakan tenaga meskipun hanya sedikit. Bahwa ancaman itu harus memenuhi syarat, yaitu:

- a. Ancaman itu harus diucapkan dalam keadaan yang sedemikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kesan pada orang yang diancam, bahkan yang diancamkan itu benar-benar akan dapat merugikan kebebasan pribadinya; dan
- b. Maksud pelaku memang telah ditujukan untuk menimbulkan kesan tersebut.

Menimbang, bahwa didalam praktek peradilan yaitu pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui. Dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*) artinya seseorang yang melakukan suatu perbuatan atau tindakan dengan sengaja, berarti si pelaku menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan serta menyadari tentang apa yang dilakukan dan akibat yang akan timbul daripadanya;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa telah mengancam akan membunuh Saksi Udin Mahmudin pada hari Jumat tanggal 3 Januari 2020 sekira Pukul 20.00 WIB bertempat di rumah Saksi Udin Mahmudin Bin Samu yang beralamat di Perumahan Grand Hegar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dawuan Blok B Nomor 06 RT.002 RW.005 Desa Bojongcideres Kecamatan Dawuan Kabupaten Majalengka;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal ketika pada hari Rabu tanggal 1 Januari 2020 sekira Pukul 10.00 WIB, Terdakwa menerima telepon dari Saksi Udin Mahmudin memberitahukan bahwa Saksi Udin Mahmudin akan mengembalikan flashdisk milik Terdakwa yang di pinjam oleh Saksi Pipit Fatmawati yang merupakan isteri dari Saksi Udin Mahmudin, namun pada saat terjadi percakapan di telepon tersebut, Terdakwa merasa Saksi Udin Mahmudin telah menghina orang tuanya dengan mengatakan "*berarti kolot maneh saruana jeung maneh teu bener*" mendengar hal tersebut Terdakwa marah, sehingga pada hari Jumat tanggal 3 Januari 2020 sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa mengirim pesan kepada Saksi Pipit Fatmawati akan datang ke rumahnya, lalu Terdakwa mengajak Saudara Reza untuk pergi ke rumah Saksi Pipit Fatmawati di Perumahan Grand Hegar Blok B Nomor 06 RT.002 RW.005 Desa Bojongcideres Kecamatan Dawuan Kabupaten Majalengka, dimana sebelumnya Terdakwa sudah mempersiapkan alat berupa besi keling dan replika senjata api jenis pistol yang di simpan di saku celana depan Terdakwa dan replika senjata api jenis pistol yang di selipkan di celana bagian belakang, kemudian setelah Terdakwa tiba di depan rumah tersebut, Saksi Dartini langsung membukakan pintu pagar, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut dan melihat Saksi Udin Mahmudin sedang duduk di kursi ruang tamu, kemudian Terdakwa mendekati Saksi Udin Mahmudin dan langsung melayangkan pukulan menggunakan tangan kanan yang dijarinya sudah terpakai keling ke arah wajah Saksi Udin Mahmudin, lalu Saksi Udin Mahmudin menahan pukulan tersebut dengan cara menahan tangan Terdakwa, lalu Saksi Pipit Fatmawati yang sedang berada di situ melihat Terdakwa dan Saksi Udin Mahmudin bertengkar dan Saksi Pipit Fatmawati meleraikan dengan cara menghalangi sambil berdiri di depan Terdakwa, tidak lama kemudian Terdakwa mengambil korek api gas berbentuk replika senjata api jenis pistol di bagian belakang celana Terdakwa dan menodongkannya ke arah wajah Saksi Udin Mahmudin sambil berkata "*lamun aing nembak aing siap dipenjara*", kemudian tiba-tiba Saudara Reza masuk ke dalam rumah dan melihat Terdakwa sedang bertengkar dengan Saksi Udin Mahmudin, setelah itu Saudara Reza langsung menarik tangan Terdakwa dan mengajaknya pergi dari rumah Saksi Udin Mahmudin, setelah itu Saksi Udin melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian;



Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Udin Mahmudin merasa tidak aman, trauma dan ketakutan atas kejadian tersebut serta merasa keselamatan keluarganya terancam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa merupakan bentuk kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) karena perbuatan tersebut memang dikehendaki oleh Terdakwa yaitu karena Terdakwa marah dan emosi kepada Saksi Udin Mahmudi karena Terdakwa merasa Saksi Udin Mahmudin telah menghina orang tuanya dengan mengatakan "*berarti kolot maneh saruana jeung maneh teu bener*", selain itu juga Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa perbuatannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan membuat Saksi Udin Mahmudin merasa trauma, ketakutan dan terancam keselamatan keluarganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai ancaman kekerasan terhadap orang itu sendiri telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dengan status tahanan kota dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah korek api gas berbentuk replika senjata api jenis pistol Glock 18C Austria 9X19 made in China warna Hitam dan 1 (satu) buah senjata keling terbuat dari logam warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hitam yang telah dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tidak hanya dimaksudkan sebagai penghukuman atas kesalahan Terdakwa, akan tetapi diarahkan kepada tujuan preventif baik secara umum maupun secara khusus, yakni dimana pidana merupakan sarana untuk memperbaiki perilaku Terdakwa yang menyimpang dari aturan hukum agar tidak mengulangi lagi perbuatannya serta mencegah agar masyarakat secara umum tidak melakukan tindak pidana serupa dan mengikuti jejak kesalahan Terdakwa, demikian pula didalamnya terkandung fungsi rehabilitasi terhadap diri Terdakwa agar kedepannya menjadi manusia yang lebih baik dalam hidup bermasyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa melanggar hukum dan membuat Saksi Udin Mahmudin trauma;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), Surat Dirjen Badilum Nomor 379/DJU/PS.00/3/2020 tanggal 27 Maret 2020 Tentang Persidangan Perkara Pidana Secara Teleconference serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 14 dari 16

Putusan Nomor 171/Pid.B/2020/PN MjI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Faisal Azhar Bin Emon Suparman tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pengancaman sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah korek api gas berbentuk replika senjata api jenis pistol Glock 18C Austria 9X19 made in China warna Hitam; dan
 - 1 (satu) buah senjata keling terbuat dari logam warna Hitam, dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majalengka, pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2020, oleh Dikdik Haryadi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Rini Andriyani Sigalingging, S.H., M.H. dan Ridho Akbar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan menggunakan Aplikasi Zoom Meeting ID 830 2321 7278 pada hari Senin tanggal 7 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mohamad Sadikin, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majalengka, serta dihadiri oleh Danu Trisnawanto, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rini Andriyani Sigalingging, S.H., M.H.

Dikdik Haryadi, S.H., M.H.

Ridho Akbar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

